



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 92 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR
PM 77 TAHUN 2015 TENTANG STANDARISASI DAN SERTIFIKASI
FASILITAS BANDAR UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi Dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara telah diatur mengenai standarisasi dan sertifikasi seluruh fasilitas bandar udara yang berada di lingkungan bandar udara maupun di luar bandar udara yang digunakan untuk pelayanan operasi bandar udara;
- b. bahwa dalam rangka kelestarian lingkungan perlu mengatur ketentuan mengenai penggunaan peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara (*Ground Support Equipment/GSE*) yang menghasilkan emisi tinggi harus menggunakan tenaga listrik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan Kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara di Bidang Penerbangan;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 2013 tentang Tataana Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1046);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 30 Tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Penerbangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 286);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 407);

9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 tentang Standarisasi Dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 663);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 174 Tahun 2015 tentang Pembatasan Usia Peralatan Penunjang Pelayanan Darat Pesawat Udara (*Ground Support Equipment/GSE*) dan Kendaraan Operasional yang Beroperasi di Sisi Udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1741);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 77 TAHUN 2015 TENTANG STANDARISASI DAN SERTIFIKASI FASILITAS BANDAR UDARA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2015 Tentang Standarisasi Dan Sertifikasi Fasilitas Bandar Udara, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga Pasal 2 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup standarisasi dan sertifikasi seluruh fasilitas bandar udara yang berada di lingkungan bandar udara maupun di luar bandar udara yang digunakan untuk pelayanan operasi bandar udara untuk menjamin

keselamatan penerbangan, kenyamanan dan kelancaran dalam pelayanan baik kepada penumpang maupun kepada pesawat udara, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

- (2) Standarisasi fasilitas bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. standar kebutuhan;
 - b. standar teknis; dan
 - c. standar kelaikan.
- (3) Sertifikasi fasilitas bandar udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penerbitan sertifikat; dan
 - b. Perpanjangan uji laik.
- (4) Penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah uji kelaikan pertama terhadap fasilitas bandar udara sebelum dioperasikan.
- (5) Perpanjangan uji laik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan pada saat pengujian ulang yang dilaksanakan secara berkala.

2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f diubah sehingga Pasal 7 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Peralatan dan utilitas bandar udara sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf b merupakan seluruh peralatan dan utilitas bandar udara yang dibangun atau dipasang/diinstalasi dan dipelihara untuk tujuan melayani kedatangan, keberangkatan dan permukaan pergerakan pesawat udara, termasuk pelayanan darat pesawat udara.

(2) Peralatan dan utilitas bandar udara yang dimaksud ayat (1), terdiri dari:

a. Peralatan Bantu Pendaratan Visual, meliputi:

- 1) *Approach Light*;
- 2) *PAPI/A-PAPI*;
- 3) *Sequence Flashing Light*;
- 4) *Runway Threshold Identification Light (RTIL)*;
- 5) *Runway Lead In Light*;
- 6) *Runway Edge Light*;
- 7) *Runway End Light*;
- 8) *Threshold Light*;
- 9) *Turning Area Light*;
- 10) *Taxiway Edge Light*;
- 11) *Taxiway Apron Light*;
- 12) *Runway Centerline Light*;
- 13) *Taxiway Centerline Light*;
- 14) *Stop Bar Light*;
- 15) *Stop Way Light*;
- 16) *Runway Guard Light*;
- 17) *Runway Touchdown Zone Light*;
- 18) *Rapid Exit Taxiway Light*;
- 19) *Taxi Guidance Sign*;
- 20) *Wind Direction Indicator*;
- 21) *Aerodrome Beacon*;
- 22) *Aircraft Docking Guidance System (ADGS)*;
- 23) *Sirine*;
- 24) *Control System*;
- 25) *Helicopter Approach Path Indicator (HAPI)*;
- 26) *Heliport Beacon*;
- 27) *Touchdown and Lift-off Area Lighting System (TLOF)*; dan
- 28) *Constant Current Regulator (CCR)*.

b. Peralatan Kelistrikan Bandar Udara, meliputi:

1) Peralatan Sistem Catu Daya Listrik Bandar Udara, meliputi:

- a) *Generator Set*;
- b) *Uninterruptible Power Supply (UPS)*; dan
- c) *Renewable Energy Plant (Solar Cell, Wind Energy dll)*.

2) Peralatan Jaringan Distribusi Kelistrikan Bandar Udara, meliputi:

- a) Jaringan Distribusi Tegangan Menengah; dan
- b) Jaringan Distribusi Tegangan Rendah.

3) Peralatan Elektrikal, meliputi:

- a) Peralatan Sistem Pengaman Kelistrikan Bandar Udara; dan
- b) Sistem Penangkal Petir.

4) Peralatan Pencahayaan Bandar Udara, meliputi:

- a) Sistem Penerangan Dalam Gedung; dan
- b) Sistem Penerangan Luar Gedung.

c. Peralatan Mekanikal Bandar Udara, meliputi:

- 1) *Air Conditioning System*;
- 2) *Conveyor*;
- 3) *Weight Scale*;
- 4) *Elevator*;
- 5) *Escalator*;
- 6) *Travelator*;
- 7) Garbarata (*Aviobridge*); dan
- 8) Pencegah Kebakaran, meliputi:
 - a) Pompa *Fire Fighting System*;
 - b) Sistem Hidran (*Hydran Pilar dan Hydran Box*);

- c) Sistem *Sprinkler*;
- d) Alat Pemadam Kebakaran Api Ringan/APAR (*Fire Extinguisher*).
- d. Peralatan Pemeliharaan Bandar Udara, meliputi:
 - 1) *Wheel Tractor & Rotary Mower*;
 - 2) *Ridding Mower*;
 - 3) *Pick Up*;
 - 4) *Water Tank Car*;
 - 5) *Runway Sweeper*;
 - 6) *Rubber Deposit Removal*;
 - 7) *Dump Truck*;
 - 8) *Mini Vibrating Roller*;
 - 9) *Tandem Roller*;
 - 10) *Hand Stamper*;
 - 11) *Jack Hammer*;
 - 12) *Mini Excavator Back Hoe*;
 - 13) *Workshop Equipment*;
 - 14) *Maintenance Crane*;
 - 15) *Mobile Crane*;
 - 16) *Scissor Lift*;
 - 17) *Maintenance Gondola*; dan
 - 18) *Ambulance*.
- e. Peralatan Sistem Informasi dan Elektronika Bandar Udara, meliputi:
 - 1) *Flight Information Display System (FIDS)*;
 - 2) *Public Address System (PAS)*;
 - 3) *Private Automatic Branch Exchange (PABX)*;
 - 4) *Building Automation System (BAS)*;
 - 5) *Fire Alarm System*;
 - 6) *Master Clock*; dan
 - 7) *Check-in System*.

f. Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara (GSE) dan Kendaraan operasional yang beroperasi di sisi udara, meliputi:

1) *Motorized*, meliputi:

- a) *Towbarless Tractor (TBT);*
- b) *Aircraft Towing Tractor (ATT);*
- c) *Baggage Towing Tractor (BTT);*
- d) *Conveyor Belt Loader (BCL);*
- e) *Lower, Upper & Main Deck Loader (DL);*
- f) *Passenger Boarding Stairs (PBS);*
- g) *Lavatory Service Unit/Truck (LSU/LST);*
- h) *Water Service Unit (WSU/WST);*
- i) *Air Conditioning Unit (ACU);*
- j) *Ground Power Unit (APU);*
- k) *Apron Passenger Bus (APB);*
- l) *Air Starting Unit (ASU);*
- m) *Incapacitated Passenger Loading Vehicle (IPL);*
- n) *High Lift Catering Truck (HCT);*
- o) *Cargo Transporter Loader (CTL);*
- p) *Aircraft Cleaning Equipments;*
- q) *Pallet Conveyor Handling System;*
- r) *Refueling De-refueling Truck (RDT);*
- s) *Fuel Hydrant Dispenser Truck (HDT);*
- t) *Ground Power Unit (GPU);*
- u) *Forklift for Loading Aircraft Lower Deck (FLT);*
- v) *Heli Dollies (HDL);*
- w) Kendaraan yang beroperasi di sisi udara; dan
- x) *Ground Support System.*

- 2) *Non Motorized*, meliputi :
 - a) *Baggage Cart (BC)*;
 - b) *Container Dollies (CDL)*;
 - c) *Pallet Dollies (PDL)*;
 - d) *Towed Passenger Stair (TPS)*;
 - e) *Aircraft Towing Bar (ATB)*;
 - f) *Aircraft Tail Jack (ATJ)*;
 - g) *Aircraft Wheel Cok*; dan
 - h) *Passenger Wheel Chair*.
 - g. Utilitas Bandar Udara, meliputi:
 - 1) *Air Bersih (Water Supply System)*;
 - 2) *Plumbing & Piping System*;
 - 3) *Sewage Treatment Plant*;
 - 4) *Water Treatment Plant*;
 - 5) *Incenerator*; dan
 - 6) Peralatan Depot Pengisian Pesawat Udara.
 - h. Peralatan Non Mekanikal dan Elektrikal.
3. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 7A dan Pasal 7B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

- (1) Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara (*Ground Support Equipment/GSE*) dan Kendaraan operasional yang beroperasi di sisi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f, yang menghasilkan tingkat emisi tinggi direkomendasikan wajib menggunakan peralatan bermesin penggerak jenis diesel minimal Euro 4 maupun peralatan dengan penggerak tenaga listrik/*hybrid*.

- (2) Jenis peralatan yang diwajibkan untuk menerapkan peralatan dengan tenaga diesel Euro 4/tenaga listrik/hybrid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a) *High - Lift Catering Truck (HCT)*;
 - b) *Apron Passenger Bus*;
 - c) *Aircraft Towing Tractor untuk pesawat Wide Body*;
 - d) *Baggage Towing Tractor*.
- (3) Khusus untuk peralatan dengan penggerak tenaga listrik, pihak Penyelenggara Bandar Udara wajib untuk menyediakan prasarana yang dibutuhkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara (*Ground Support Equipment/GSE*), Kendaraan operasional yang beroperasi di sisi udara dan prasarana pendukungnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

Pasal 7B

- (1) Penyelenggara Bandar Udara wajib menyediakan fasilitas dan prosedur pengelolaan limbah B3.
 - (2) Operator Peralatan Penunjang Pelayanan Darat Pesawat Udara (*Ground Support Equipment/GSE*) dan Kendaraan operasional yang beroperasi di sisi udara wajib melaksanakan prosedur pengelolaan limbah B3.
4. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 20A dan Pasal 20B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

Penggunaan Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara (*Ground Support Equipment/GSE*) dan Kendaraan operasional yang beroperasi di sisi udara dengan menggunakan mesin penggerak jenis diesel minimal Euro 4 maupun peralatan dengan penggerak tenaga listrik/*hybrid* wajib diberlakukan di bandar udara sebagai berikut:

- (1) Soekarno Hatta - Tangerang
- (2) Kualanamu - Medan
- (3) I Gusti Ngurah Rai - Denpasar
- (4) Juanda - Surabaya
- (5) Sultan Hasanuddin - Makassar
- (6) Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan-Balikpapan

Pasal 20B

Dengan berlakunya ketentuan ini maka Peralatan Pelayanan Darat Pesawat Udara (*Ground Support Equipment/GSE*) dan Kendaraan operasional yang beroperasi di sisi udara pada bandar udara sebagaimana dimaksud pada Pasal 20A wajib menyesuaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juli 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

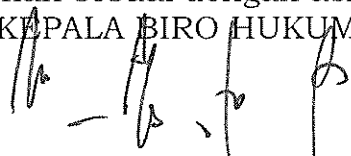
ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1070

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001